

### **ABSTRACT**

*Good Corporate Governance (GCG) is a set of relationships (systems) between stakeholder organizations. The main objective of GCG is a form of organizational control in order to achieve the vision and mission of the organization. In 2006 GCG guidelines were formed, in which GCG is a pillar of the national economy. The implementation of GCG encourages competitive competition and creates a conducive business environment. So the implementation of GCG in Indonesia aims to achieve development and so that economic continuity can be stable in Indonesia. GCG implementation must also support efforts to maintain overall governance in Indonesia. Furthermore, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) was published as part of an ethical push where the purpose of this guide is to create GCG recommendation practices with international standards, especially for companies on the IDX, to protect the goals of shareholders, creditors, debtors and stakeholders in order to meet the expectations of goals and the formation of corporate value. The GCG principles that have been implemented in Indonesia since 2021 refer to the 8 PUGKI principles.*

*The process in this study through a qualitative descriptive method.*

*Qualitative research is a process to be able to find, develop, and test the reality of problems in order to find answers to solve these problems through systematic literature review and critical analysis.*

*The results of this study indicate that the results of research on the implementation of GCG in Indonesia in 2006-2020 found several problems, namely agency problems, disclosure, and social problems. These studies also provide suggestions that need to be fulfilled to deal with problems in the field, namely increasing management competence and GCG improvement policy, technology involvement, and disclosure of information as social responsibility. To deal with problems that still occur in the field when the CG 2006 guidelines are enforced, PUGKI has accommodated the provisions that apply to deal with problems found in previous studies. It is hoped that the GCG guidelines can be accommodated by specific practical clauses that can be practiced by all parties in the corporation, including equating management interests, providing rewards and punishments, and shareholder intervention.*

**Keywords: Good Corporate Governance Indonesia**

## ABSTRAK

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat tata hubungan (sistem) antara *stakeholders* organisasi. Tujuan utama GCG adalah bentuk pengendalian organisasi demi tercapainya visi misi organisasi. Pada 2006 dibentuk pedoman GCG, dimana GCG adalah pilar ekonomi nasional. Pengenalan GCG *menencourage* kompetisi yang kompetitif serta penciptaan kondusifitas lingkungan bisnis. Maka implementasi GCG di Indonesia bertujuan agar dapat tercapai perkembangan dan agar ekonomi berkelanjutan dapat stabil di Indonesia. Implementasi GCG juga harus mendukung upaya menjaga tata kelola secara menyeluruh di Indonesia. Selanjutnya Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) diterbitkan sebagai bagian dari dorongan etis dimana tujuan dari panduan ini adalah untuk menciptakan praktik rekomendasi GCG dengan standar internasional, khususnya pada perusahaan di BEI, untuk melindungi tujuan shareholders, kreditur, debitur, serta stakeholder agar memenuhi harapan tujuan dan penciptaan nilai korporasi yang sustain. Prinsip GCG yang diterapkan di Indonesia sejak 2011 mengacu pada 8 prinsip pada PUGKI.

Proses pada penelitian ini melalui *descriptive qualitative method*. Penelitian kualitatif adalah proses agar dapat menemukan,

mengembangkan, dan melakukan pengujian realitas permasalahan guna menemukan jawaban untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui studi revidu literatur terstruktur dan *critical analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian implementasi GCG di Indonesia tahun 2006-2020 ditemukan beberapa masalah yaitu masalah keagenan, pengungkapan, dan masalah sosial. Kajian tersebut juga memberikan saran yang perlu dipenuhi untuk menghadapi permasalahan di lapangan, yaitu peningkatan kompetensi manajemen dan kebijakan peningkatan GCG, keterlibatan teknologi, dan pengungkapan informasi sebagai tanggung jawab sosial. Untuk menghadapi permasalahan yang masih terjadi di lapangan saat pedoman CG 2006 diberlakukan, PUGKI telah mengakomodir ketentuan yang berlaku untuk menangani permasalahan yang ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pedoman GCG diharapkan dapat diakomodasi oleh klausul-klausul praktis tertentu yang dapat dipraktikkan oleh semua pihak dalam korporasi, antara lain menyamakan kepentingan manajemen, memberikan *reward* dan *punishment*, dan intervensi pemegang saham.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance Indonesia*